



**P U T U S A N**  
**No. 118 / Pid.Sus / 2018 / PN.Sel.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : NUR AZWAR ANAS Als JUENG;  
Tempat lahir : Tanjung Luar;  
Umur/tanggal lahir : 21 tahun/24 Mei 1997;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : BTN Kampung Baru Desa Tanjung Luar Kec. Keruak Kab.  
Lombok Timur;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Nelayan;  
Pendidikan : SMK;

Terdakwa ditangkap/ditahan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan/Penetapan penahanan:

1. Penyidik tanggal 27 Februari 2018, No.: Sprin.Kap/31/II/Res.1.4/2018/Reskrim;
2. Penyidik tanggal 28 Februari 2018, No.: SP.Han/21/II/Res.1.4./2018/Reskrim, sejak tanggal 28 februari 2018 sampai dengan tanggal 19 Maret 2018;
3. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Lombok Timur tanggal 15 Maret 2018 No.: 57/P.2.12/Euh.1/03/2018, sejak tanggal 20 Maret 2018 sampai dengan 28 April 2018;
4. Jaksa Penuntut Umum tanggal 25 Juni 2018, No.: Print-133/P.2.12/Euh.2/06/2018, sejak tanggal 25 Juni 2018 sampai dengan tanggal 14 Juli 2018;

*Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2018/PN.Sel.*



5. Hakim Pengadilan Negeri Selong tanggal 3 Juli 2018, No. 102/Pen.Pid/2018/PN.Sel., sejak tanggal 3 Juli 2018 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2018;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Selong tanggal 18 Juli 2018, No. 102/Pen.Pid/2018/PN.Sel., sejak tanggal 2 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 30 September 2018;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum MUSTIADI, SH. dan KUSMAYADI, SH. Advokat & pengacara/Penasehat Hukum yang beralamat di Kantor Advokat Mustiadi, SH & Rekan Advokat & Legal Konsultan Hukum, belakang Kantor KUA Sakra Kec. Sakra Kab. Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa No. 2/SK-PID/I/2018 tertanggal 21 Maret 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong No. 38/HK/HM.08.02.SK/VII/2018 tertanggal 2 Juli 2018;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan No. Reg.: PDM-54/SLONG/Euh.2/06/2018, tertanggal 31 Juli 2018 pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NUR AZWAR ANAS Als JUENG bersalah telah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, merupakan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dalam dakwaan kedua sebagaimana dakwaan penuntut umum;

*Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2018/PN.Sel.*



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NUR AZWAR ANAS Als JUENG selama 10 (sepuluh) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidiair selama 6 (enam) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju kaos oblong lengan panjang warna coklat;
- 1 (satu) buah rok warna hitam;
- 1 (satu) buah jilbab warna hitam;
- 1 (satu) buah sachet alat tes kehamilan merk tes hamil onemed;
- 1 (satu) buah buku control kehamilan dr. IRNA ISLAMUDDIN, Sp.OG.;

Dikembalikan kepada Saksi EKA PUJIATI;

- 1 (satu) buah baju kaos oblong lengan pendek warna abu garis-garis;
- 1 (satu) buah celana panjang bahan parasut warna hijau;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Menetapkan agar Terdakwa NUR AZWAR ANAS Als JUENG membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan ataupun permohonan secara tertulis tertanggal 7 Agustus 2018 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim berkenan menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa agar Terdakwa memiliki kesempatan untuk dapat merubah dirinya ke arah yang lebih baik;

Menimbang, bahwa atas pembelaan ataupun permohonan yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan mengajukan Tanggapannya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa atas tanggapan yang disampaikan oleh Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa hanya menyatakan Duplik secara lisan yang pada pokoknya akan tetap pada Pembelaan atau permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut:

*Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2018/PN.Sel.*



KESATU;

Bahwa ia Terdakwa NUR AZWAR ANAS Als JUENG pada hari Jumat tanggal 29 September 2017 serta pada hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat dengan pasti pada bulan Oktober 2017 sekitar pukul 16.30 Wita sampai dengan bulan Januari 2018 sekira pukul 08.30 wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2017 sampai dengan bulan Januari 2018 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 bertempat di rumah Terdakwa NUR AZWAR ANAS Als JUENG tepatnya di BTN Kampung Baru, Desa Tanjung Luar, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, dan rumah Saksi SIRAJUDIN Als RAJU tepatnya di BTN Kampung Baru, Desa Tanjung Luar, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri KLAS 1B Selong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, merupakan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut :

Berawal dari Anak korban yaitu Anak Saksi EKA PUJIATI berusia 17 (tujuh belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora Nomor 34676/TP/2009 pada tanggal 18 Juni 2009) yang berpacaran dengan Terdakwa pada tanggal 28 September 2017;

Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 29 September 2017 sekitar pukul 11.00 WITA sehari setelah Terdakwa dan Saksi berpacaran, Anak korban EKA PUJIATI ditelepon oleh Terdakwa dan menyuruh untuk datang kerumah Terdakwa lalu Anak korban EKA PUJIATI pergi kerumah Terdakwa sekira pukul 13.30 WITA atau selesai sholat Jumat dan setibanya dirumah Terdakwa selanjutnya Anak korban EKA PUJIATI disuruh Terdakwa masuk kedalam rumah Terdakwa dan pada saat itu didalam rumah juga ada Saksi ROSNA YUNITA Als YUNI yang merupakan adik Terdakwa

*Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2018/PN.Sel.*



selanjutnya Anak korban EKA PUJIATI dan Terdakwa duduk sambil nonton TV sedangkan Saksi ROSNA YUNITA Als YUNI masuk kedalam kamarnya, tidak lama kemudian Terdakwa menarik tangan Anak korban EKA PUJIATI untuk masuk kedalam kamar tidur Terdakwa namun pada saat itu Anak korban EKA PUJIATI menolaknya dengan cara berusaha melepaskan tangannya akan tetapi Terdakwa tetap memaksa untuk masuk kedalam kamar dan setelah berada didalam kamar Terdakwa langsung menutup dan mengunci pintu, kemudian Anak korban bertanya “ kenapa pintunya dikunci” dan Terdakwa menjawab “tidak apa-apa” setelah itu Anak korban duduk dipinggir tempat tidur sedangkan Terdakwa berdiri sambil berkata “kamu butuh bukti” lalu dijawab oleh Anak korban “Iya” lalu Terdakwa langsung mendorong pundak Anak korban kearah tempat tidur namun pada saat itu Anak korban tidak mau kemudian Terdakwa berkata “ katanya tadi mau bukti” dan Anak korban menjawab “iya saya butuh bukti, tapi tidak begini caranya” selanjutnya Terdakwa tiba-tiba mendorong kedua pundak Anak korban menggunakan kedua tangannya sehingga Anak korban tertidur dalam posisi terlentang diatas tempat tidur setelah itu Terdakwa dari samping kanan langsung memaksa untuk membuka baju Anak korban namun Anak korban berusaha menahannya sehingga pada waktu itu baju Anak korban tidak berhasil dibuka melainkan baju dan BH hanya terangkat saja sampai ketiak, setelah itu celana Anak korban dibuka paksa oleh Terdakwa dan juga Terdakwa membuka celana dalam Anak korban sehingga pada waktu itu Anak korban dalam keadaan setengah telanjang lalu Terdakwa juga melepaskan celana yang dipakainya selanjutnya Terdakwa menindih Anak korban dari atas sambil mencium dan meraba-raba payudaranya, kemudian Terdakwa membuka paksa kaki Anak korban dan meletakkannya diatas kedua paha kiri dan kanannya, setelah itu Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke vagina Anak korban dan Anak korban sempat melakukan perlawanan sambil berkata “sakit, jangan-jangan” sambil menangis namun Terdakwa tidak menghiraukannya dan tetap saja memasukkan kemaluannya kedalam vagina Anak korban EKA PUJIATI sambil menggerakkan pantatnya naik turun hingga air maninya Terdakwa keluar didalam vagina Anak korban EKA PUJIATI, dan setelah Anak korban selesai di

*Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2018/PN.Sel.*



setubuhi, Terdakwa memakai celananya dan berjalan ke kamar mandi sedangkan Anak korban EKA PUJIATI lalu memakai kembali pakaiannya sambil menangis;

Kemudian yang kedua Anak korban EKA PUJIATI disetubuhi oleh Terdakwa yaitu pada hari dan tanggal yang tidak diingat pada bulan Oktober 2017 sekira pukul 16.30 WITA setelah Anak korban EKA PUJIATI dan Terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya nongkrong di kafe-kafean lalu Terdakwa meminta Anak korban EKA PUJIATI untuk mengantar Terdakwa pulang dan sesampainya di rumah Terdakwa yang pada saat itu dalam keadaan sepi selanjutnya Anak korban EKA PUJIATI disuruh oleh Terdakwa untuk masuk ke dalam kamar Terdakwa dan Terdakwa menutup serta mengunci pintu kamarnya selanjutnya Terdakwa menyetubuhi Anak korban EKA PUJIATI;

Selanjutnya yang ke tiga Anak korban EKA PUJIATI disetubuhi yaitu hari dan tanggalnya tidak diingat pada bulan Desember 2017 sekitar pukul 15.00 wita yang pada waktu itu Anak korban EKA PUJIATI diminta Terdakwa untuk datang ke rumah Terdakwa untuk berkumpul bersama dengan teman-temannya lalu Anak korban EKA PUJIATI dengan mengendarai sepeda motor datang ke rumah Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa setelah berkumpul-kumpul bersama teman-temannya selanjutnya Anak korban EKA PUJIATI hendak pulang ke rumah namun ternyata sepeda motor miliknya dipinjam oleh salah satu teman Terdakwa kemudian Anak korban EKA PUJIATI pun menunggu dan karena sepeda motor tersebut dipinjam hingga sampai malam hari sekira pukul 22.30 wita Anak korban EKA PUJIATI pun disuruh Terdakwa untuk menginap di rumah Terdakwa selanjutnya pada pukul 23.00 wita ketika Anak korban sedang tidur Terdakwa menyetubuhi Anak korban EKA PUJIATI;

Untuk yang ke empat Anak korban EKA PUJIATI disetubuhi pada hari Minggu tanggal yang tidak diingat pada bulan Januari 2018 sekira pukul 07.00 wita di rumah Saksi SIRAJUDIN Als RAJU bertempat di BTN Keruak dimana sebelumnya korban EKA PUJIATI diminta oleh Terdakwa untuk datang ke rumah Saksi SIRAJUDIN Als RAJU dan sesampainya disana korban EKA PUJIATI bersama Terdakwa dan Saksi SIRAJUDIN Als RAJU duduk sambil mengobrol selanjutnya Terdakwa bersama Saksi

*Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2018/PN.Sel.*



SIRAJUDIN Als RAJU pergi meninggalkan Anak korban EKA PUJIATI sendirian di rumah Saksi SIRAJUDIN Als RAJU dan tidak lama kemudian Terdakwa dan Saksi SIRAJUDIN Als RAJU kembali ke rumah lalu ketika Saksi SIRAJUDIN Als RAJU pergi keluar rumah selanjutnya Terdakwa menyetubuhi Anak korban EKA PUJIATI;

Bahwa perbuatan tersebut sudah sering dilakukan oleh Terdakwa, sehingga menyebabkan Anak korban EKA PUJIATI hamil;

Akibat dari perbuatan Terdakwa, Anak korban EKA PUJIATI mengalami hal - hal sesuai dengan Visum et Repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. KHOIRON TAMAMI, S.pOG. Dokter pada RSUD Dr. R. SOEDJONO SELONG tanggal 19 Pebruari 2018;

Bahwa dari hasil Visum Et Repertum Nomor KH : 04 / 448/VR/II/ 2018, tanggal 19 Pebruari 2018 dibuat dan ditandatangani Dr. KHOIRON TAMAMI, S.pOG yang menerangkan:

Hasil Pemeriksaan :

GENETALIA EKSTERNUM :

1. Rektal Tuse:

Selaput dara: didapatkan robekan lama sampai dengan dasar pada arah pukul 03:05:06;

2. Lain-lain: dalam batas normal;

3. Abdomen:

- a. TFU : Dua jari dibawah pusat;
- b. DJJ : 156 x/menit;

4. Pemeriksaan Penunjang / USG:

- a. Janin T/H intrauterine:
  - BPD (ukuran kepala) : 3,77 (17W2D);
  - AC (ukuran perut) : 9,53 (15W0D);
  - FL (panjang paha) : 1,94 (15W4D);
- b. Usia kehamilan 16 minggu;
- c. Hari perkiraan lahir : 04 Agustus 2018;

*Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2018/PN.Sel.*



Kesimpulan, saat ini didapatkan seorang perempuan dengan selaput dara menyerupai selaput dara seorang wanita yang sudah berhubungan suami istri, tidak didapatkan jejas dan tanda-tanda kekerasan dan sedang hamil;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 D jo. pasal 81 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana;  
ATAU;  
KEDUA;

Bahwa ia Terdakwa NUR AZWAR ANAS Als JUENG pada hari Jumat tanggal 29 September 2017 serta pada hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat dengan pasti pada bulan Oktober 2017 sekitar pukul 16.30 Wita sampai dengan bulan Januari 2018 sekira pukul 08.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2017 sampai dengan bulan Januari 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 bertempat di rumah Terdakwa NUR AZWAR ANAS Als JUENG tepatnya di BTN Kampung Baru, Desa Tanjung Luar, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, dan rumah Saksi SIRAJUDIN Als RAJU tepatnya di BTN Kampung Baru, Desa Tanjung Luar, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri KLAS 1B Selong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, merupakan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal dari Anak korban yaitu Anak Saksi EKA PUJIATI (berusia 17 (tujuhbelas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora Nomor 34676/TP/2009 pada tanggal 18 Juni 2009) yang berpacaran dengan Terdakwa pada tanggal 28 September 2017;

*Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2018/PN.Sel.*



Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 29 September 2017 sekitar pukul 11.00 WITA sehari setelah Terdakwa dan Saksi berpacaran, Anak korban EKA PUJIATI ditelepon oleh Terdakwa dan menyuruh untuk datang kerumah Terdakwa lalu Anak korban EKA PUJIATI pergi kerumah Terdakwa sekira pukul 13.30 WITA atau selesai sholat Jumat dan setibanya dirumah Terdakwa selanjutnya Anak korban EKA PUJIATI disuruh Terdakwa masuk kedalam rumah Terdakwa dan pada saat itu didalam rumah juga ada Saksi ROSNA YUNITA Als YUNI yang merupakan adik Terdakwa selanjutnya Anak korban EKA PUJIATI dan Terdakwa duduk sambil nonton TV sedangkan Saksi ROSNA YUNITA Als YUNI masuk kedalam kamarnya, tidak lama kemudian Terdakwa menarik tangan Anak korban EKA PUJIATI untuk masuk kedalam kamar tidur Terdakwa namun pada saat itu Anak korban EKA PUJIATI menolaknya dengan cara berusaha melepaskan tangannya akan tetapi Terdakwa tetap memaksa untuk masuk kedalam kamar dan setelah berada didalam kamar Terdakwa langsung menutup dan mengunci pintu kamar tersebut, kemudian Anak korban bertanya “ kenapa pintunya dikunci” dan Terdakwa menjawab “tidak apa-apa” setelah itu Anak korban duduk dipinggir tempat tidur sedangkan Terdakwa berdiri sambil berkata “kamu butuh bukti” lalu dijawab oleh Anak korban “Iya” lalu Terdakwa langsung mendorong pundak Anak korban kearah tempat tidur namun pada saat itu Anak korban tidak mau kemudian Terdakwa berkata “ katanya tadi mau bukti” dan Anak korban menjawab “iya saya butuh bukti, tapi tidak begini caranya” selanjutnya Terdakwa tiba-tiba mendorong kedua pundak Anak korban menggunakan kedua tangannya sehingga Anak korban tertidur dalam posisi terlentang diatas tempat tidur setelah itu Terdakwa dari samping kanan langsung memaksa untuk membuka baju Anak korban namun Anak korban berusaha menahannya sehingga pada waktu itu baju Anak korban tidak berhasil dibuka melainkan baju dan BH hanya terangkat saja sampai ketiak, setelah itu celana Anak korban dibuka paksa oleh Terdakwa dan juga Terdakwa membuka celana dalam Anak korban sehingga pada waktu itu Anak korban dalam keadaan setengah telanjang lalu Terdakwa juga melepaskan celana yang dipakainya selanjutnya Terdakwa menindih Anak korban dari atas sambil mencium dan meraba-raba payudaranya, kemudian Terdakwa membuka

*Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2018/PN.Sel.*



paksa kaki Anak korban dan meletakkannya diatas kedua paha kiri dan kanannya, setelah itu Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke vagina Anak korban dan Anak korban sempat melakukan perlawanan sambil berkata “sakit, jangan-jangan” sambil menangis namun Terdakwa tidak menghiraukannya dan tetap saja memasukkan kemaluannya kedalam vagina Anak korban EKA PUJIATI sambil menggerakkan pantatnya naik turun hingga air maninya Terdakwa keluar didalam vagina Anak korban EKA PUJIATI, dan setelah Anak korban selesai di setubuhi, Terdakwa memakai celananya dan berjalan kekamar mandi sedangkan Anak korban EKA PUJIATI lalu memakai kembali pakaiannya sambil menangis;

Kemudian yang kedua Anak korban EKA PUJIATI disetubuhi oleh Terdakwa yaitu pada hari dan tanggal yang tidak diingat pada bulan Oktober 2017 sekira pukul 16.30 WITA setelah Anak korban EKA PUJIATI dan Terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya nongkrong di kafe-kafean lalu Terdakwa meminta Anak korban EKA PUJIATI untuk mengantar Terdakwa pulang dan sesampainya di rumah Terdakwa yang pada saat itu dalam keadaan sepi selanjutnya Anak korban EKA PUJIATI disuruh oleh Terdakwa untuk masuk kedalam kamar Terdakwa dan Terdakwa menutup serta mengunci pintu kamarnya selanjutnya Terdakwa menyetubuhi Anak korban EKA PUJIATI;

Selanjutnya yang ke tiga Anak korban EKA PUJIATI di setubuhi yaitu hari dan tanggalnya tidak di ingat pada bulan Desember 2017 sekitar pukul 15.00 wita yang pada waktu itu Anak korban EKA PUJIATI diminta Terdakwa untuk datang kerumah Terdakwa untuk berkumpul bersama dengan teman-temannya lalu Anak korban EKA PUJIATI dengan mengendarai sepeda motor datang kerumah Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa setelah berkumpul-kumpul bersama teman-temannya selanjutnya Anak korban EKA PUJIATI hendak pulang kerumah namun ternyata sepeda motor miliknya dipinjam oleh salah satu teman Terdakwa kemudian Anak korban EKA PUJIATI pun menunggu dan karena sepeda motor tersebut dipinjam hingga sampai malam hari sekira pukul 22.30 wita Anak korban EKA PUJIATI pun disuruh Terdakwa

*Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2018/PN.Sel.*



untuk menginap dirumah Terdakwa selanjutnya pada pukul 23.00 wita ketika Anak korban sedang tidur Terdakwa menyetubuhi Anak korban EKA PUJIATI;

Untuk yang ke empat Anak korban EKA PUJIATI di setubuhi pada hari Minggu tanggal yang tidak diingat pada bulan Januari 2018 sekira pukul 07.00 wita di rumah Saksi SIRAJUDIN Als RAJU bertempat di BTN Keruak dimana sebelumnya korban EKA PUJIATI diminta oleh Terdakwa untuk datang kerumah Saksi SIRAJUDIN Als RAJU dan sesampainya disana korban EKA PUJIATI bersama Terdakwa dan Saksi SIRAJUDIN Als RAJU duduk sambil mengobrol selanjutnya Terdakwa bersama Saksi SIRAJUDIN Als RAJU pergi meninggalkan Anak korban EKA PUJIATI sendirian di rumah Saksi SIRAJUDIN Als RAJU dan tidak lama kemudian Terdakwa dan Saksi SIRAJUDIN Als RAJU kembali ke rumah lalu ketika Saksi SIRAJUDIN Als RAJU pergi keluar rumah selanjutnya Terdakwa menyetubuhi Anak korban EKA PUJIATI;

Bahwa perbuatan tersebut sudah sering dilakukan oleh Terdakwa, sehingga menyebabkan Anak korban EKA PUJIATI hamil;

Akibat dari perbuatan Terdakwa, Anak korban EKA PUJIATI mengalami hal - hal sesuai dengan Visum et Repertum Nomor KH : 04 / 448/VR/II/ 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. KHOIRON TAMAMI, S.pOG. Dokter pada RSUD Dr. R. SOEDJONO SELONG tanggal 19 Pebruari 2018 yang menerangkan:

Hasil Pemeriksaan:

GENETALIA EKSTERNUM:

1. Rektal Tuse;

Selaput dara: didapatkan robekan lama sampai dengan dasar pada arah pukul 03:05:06;

2. Lain-lain: dalam batas normal;

3. Abdomen;

c. TFU : Dua jari dibawah pusat;

d. DJJ : 156 x/menit;

4. Pemeriksaan Penunjang / USG:

a. Janin T/H intrauterine;

*Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2018/PN.Sel.*



- BPD (ukuran kepala) : 3,77 (17W2D);
  - AC (ukuran perut) : 9,53 (15W0D);
  - FL (panjang paha) : 1,94 (15W4D);
- b. Usia kehamilan 16 minggu;
- c. Hari perkiraan lahir : 04 Agustus 2018;

Kesimpulan, saat ini didapatkan seorang perempuan dengan selaput dara menyerupai selaput dara seorang wanita yang sudah berhubungan suami istri, tidak didapatkan jejas dan tanda-tanda kekerasan dan sedang hamil;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan Dakwaannya telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju kaos oblong lengan panjang warna coklat;
- 1 (satu) buah rok warna hitam;
- 1 (satu) buah jilbab warna hitam;
- 1 (satu) buah sachet alat tes kehamilan merk tes hamil onemed;
- 1 (satu) buah buku control kehamilan dr. IRNA ISLAMUDDIN, Sp.OG.;
- 1 (satu) buah baju kaos oblong lengan pendek warna abu garis-garis;
- 1 (satu) buah celana panjang bahan parasut warna hijau;

Menimbang, bahwa selain daripada itu Penuntut Umum untuk membuktikan Dakwaannya telah mengajukan Saksi-Saksi yang bersumpah menurut agamanya, masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Saksi 1. BAMBANG SUTOPO Alias BAMBANG;**

- Bahwa Saksi adalah orang tua Anak Korban;
- Bahwa Saksi menjelaskan saat ini Anak Korban berusia 18 (delapan belas) tahun dan pada saat kejadian Anak Korban masih berusia 17 (tujuh belas) tahun;

*Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2018/PN.Sel.*



- Bahwa Saksi mengatakan saat ini Anak Korban sedang hamil karena perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendapat informasi tersebut karena Anak Korban menceritakannya kepada Saksi;
- Bahwa Saksi menjelaskan sebelum Saksi mengetahui Anak Korban hamil, Saksi sempat menemukan alat periksa kehamilan di dalam kamar Anak Korban selain itu isteri Saksi juga memperhatikan ada perubahan pada fisik Anak Korban;
- Bahwa kemudian Saksi menyuruh Anak Korban agar Terdakwa datang ke rumah untuk menemui Saksi di Lingko Dudu Ling. Pancoran Manis Kel. Suryawangi Kec. Labuhan Haji Kab. Lombok Timur;
- Bahwa pada bulan Januari 2018 Terdakwa datang ke rumah Saksi dan mengakui bahwa Terdakwa adalah kekasih Anak Korban, Terdakwa dan Anak Korban juga sudah pernah melakukan hubungan badan sehingga Terdakwa sanggup bertanggungjawab apabila Anak Korban hamil;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 sekitar jam 21.00 WITA, Saksi membawa Anak Korban ke dokter spesialis kandungan di Kec. Selong Kab. Lombok Timur dan dari hasil pemeriksaan ternyata Anak Korban telah hamil;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan dimana saja Anak Korban melakukan hubungan badan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada paksaan pada saat Terdakwa dan Anak Korban melakukan hubungan badan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos oblong lengan panjang warna coklat, 1 (satu) buah rok warna hitam, 1 (satu) buah jilbab warna hitam, 1 (satu) buah sachet alat tes kehamilan merk tes hamil onemed, 1 (satu) buah buku control kehamilan dr. IRNA ISLAMUDDIN, Sp. OG., 1 (satu) buah baju kaos oblong lengan pendek warna abu garis-garis, 1 (satu) buah celana panjang bahan parasut warna hijau, dan Saksi menyatakan benar;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut selanjutnya Terdakwa menanggapinya dengan menyatakan keterangan Saksi tersebut adalah benar;

*Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2018/PN.Sel.*



**Saksi 2. EKA PUJIATI Alias EKA:**

- Bahwa Saksi adalah kekasih Terdakwa dan juga sebagai Anak Korban;
- Bahwa Saksi mengatakan perbuatan persetubuhan yang terjadi antara Saksi dengan Terdakwa adalah sebanyak 4 (empat) kali pada waktu yang berbeda-beda;
- Bahwa kejadian pertama adalah pada hari Jumat, 29 September 2017 sekitar jam 13.30 WITA di dalam rumah di kamar Terdakwa di BTN Kampung Baru Desa Tanjung Luar Kec. Keruak Kab. Lombok Timur;
- Bahwa mula-mula saat itu Saksi mendatangi Terdakwa di rumahnya, sesampainya disana Terdakwa langsung menyuruh Saksi untuk masuk ke dalam rumah. Tidak lama kemudian Terdakwa menarik tangan Saksi menuju ke dalam kamar Terdakwa, Saksi telah berusaha menolak dengan cara melepaskan tangan Terdakwa namun Terdakwa tetap menarik Saksi ke dalam kamar;
- Bahwa setelah masuk ke dalam kamar, Terdakwa langsung mengunci pintu kamar tersebut sehingga Saksi hanya bisa terduduk di pinggir tempat tidur. Kemudian Terdakwa mengatakan akan membuktikan rasa cintanya sehingga pada saat itu Terdakwa langsung mendorong pundak Saksi hingga posisi Saksi tertidur di atas tempat tidur;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung membuka baju Saksi namun tidak berhasil terbuka sepenuhnya karena Saksi sempat melawan namun Terdakwa berhasil membuka celana dan celana dalam yang digunakan oleh Saksi, saat itu juga Saksi melihat Terdakwa membuka celananya dan langsung menindih Saksi sambil mencium dan meraba-raba payudara Saksi;
- Bahwa walaupun Saksi sudah berusaha untuk melawan namun Terdakwa malah memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi dan kemudian menggerakkan pantatnya naik turun sampai alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma dan membuangnya di dalam alat kelamin Saksi;
- Bahwa perbuatan yang kedua adalah terjadi pada bulan Oktober 2017 sekitar jam 16.30 WITA bertempat di dalam rumah di kamar Terdakwa di BTN Kampung Baru Desa Tanjung Luar Kec. Keruak Kab. Lombok Timur;

*Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2018/PN.Sel.*



- Bahwa mula-mula Terdakwa dan Saksi saling berjanji bertemu di pinggir pantai Tanjung Luar, setibanya disana Saksi bertemu dengan Terdakwa bersama dengan teman-temannya yang bernama EMI, HENDRA, RAJU dan ALAN;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Saksi untuk mengantarkannya pulang ke rumah, setiba di rumah Terdakwa Saksi langsung dipaksa oleh Terdakwa untuk masuk ke dalam rumahnya, tetapi Saksi menolak karena hari sudah semakin sore namun kemudian Terdakwa malah tetap memaksa Saksi untuk masuk ke dalam kamarnya;
- Bahwa setelah masuk ke dalam kamar, Terdakwa langsung mengunci pintu kamar tersebut sehingga Saksi hanya bisa terduduk di pinggir tempat tidur. Kemudian Terdakwa langsung mendorong pundak Saksi hingga posisi Saksi tertidur di atas tempat tidur;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung membuka baju Saksi namun tidak berhasil terbuka sepenuhnya karena Saksi sempat melawan namun Terdakwa berhasil membuka celana dan celana dalam yang digunakan oleh Saksi, saat itu juga Saksi melihat Terdakwa membuka celananya dan langsung menindih Saksi sambil mencium dan meraba-raba payudara Saksi;
- Bahwa walaupun Saksi sudah berusaha untuk melawan namun Terdakwa malah memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi dan kemudian menggerakkan pantatnya naik turun sampai alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma dan membuangnya di dalam alat kelamin Saksi;
- Bahwa untuk ketiga kalinya Terdakwa kembali melakukan persetubuhan dengan Saksi pada bulan Desember 2017 sekitar jam 23.00 WITA bertempat di dalam rumah di kamar Terdakwa di BTN Kampung Baru Desa Tanjung Luar Kec. Keruak Kab. Lombok Timur;
- Bahwa pada saat itu sekitar jam 15.00 WITA Saksi disuruh datang oleh Terdakwa ke rumahnya untuk bertemu dengan teman-temannya, kemudian sekitar jam 16.30 WITA Saksi hendak pulang namun ternyata motor Saksi sedang dipinjam oleh

*Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2018/PN.Sel.*



temannya Terdakwa sehingga dengan terpaksa Saksi menunggu hingga jam 22.30 WITA ketika motornya sudah dikembalikan;

- Bahwa kemudian Saksi meminta bantuan kepada Terdakwa agar mengantarkannya pulang karena sudah terlalu malam namun Terdakwa beralasan bahwa motornya sedang dipinjam orang tuanya ke Mataram sehingga Terdakwa tidak bisa mengantarkan pulang Saksi, sehingga dengan alasan seperti itu maka Terdakwa mengajak Saksi untuk bermalam di rumah Terdakwa;
- Bahwa sekitar jam 23.00 WITA saat Saksi sedang tidur di dalam kamar Terdakwa dengan tiba-tiba Terdakwa memeluk Saksi dan langsung mengangkat rok dan membuka celana dalam Saksi, oleh karena tangan Saksi dipegang kuat oleh Terdakwa maka Saksi tidak bisa melawan;
- Bahwa walaupun Saksi sudah berusaha untuk melawan namun Terdakwa malah memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi dan kemudian menggerakkan pantatnya naik turun sampai alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma dan membuangnya di dalam alat kelamin Saksi;
- Bahwa untuk kejadian keempat, Terdakwa menyetubuhi Saksi pada hari Minggu di bulan Januari 2018 sekitar jam 09.00 WITA bertempat di rumah RAJU di BTN Keruak Kab. Lombok Timur.
- Bahwa pada saat itu Saksi disuruh oleh Terdakwa untuk datang ke rumah temannya yang bernama RAJU, sesampainya di sana Terdakwa sedang berbincang dengan RAJU sehingga Saksi menunggu di dalam rumah sampai tertidur, tidak lama kemudian RAJU pergi ke luar rumah dan Terdakwapun mendekati Saksi;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengajak Saksi untuk berhubungan badan namun Saksi menolak akan tetapi tiba-tiba Terdakwa mencium pipi Saksi dan juga meraba-raba payudara Saksi kemudian Terdakwa mengangkat rok dan membuka celana dalam Saksi dan langsung menindih Saksi;
- Bahwa walaupun Saksi sudah berusaha untuk melawan namun Terdakwa malah memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi dan kemudian

*Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2018/PN.Sel.*



menggerakkan pantatnya naik turun sampai alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma dan membuangnya di dalam alat kelamin Saksi;

- Bahwa setahu Saksi, alasan Terdakwa mengajak berhubungan badan adalah untuk membuktikan rasa cinta dan ingin menikahi Saksi;
- Bahwa sebelum dan setelah berhubungan badan dengan Saksi, Terdakwa menjanjikan akan menikahi Saksi dan akan bertanggungjawab jika Saksi hamil;
- Bahwa selama ini Terdakwa mengetahui Saksi masih sekolah dan duduk di kelas 3 SMA;
- Bahwa akibat perbuatan Saksi dengan Terdakwa, saat ini Saksi sudah hamil;

Menimbang, bahwa selanjutnya diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos oblong lengan panjang warna coklat, 1 (satu) buah rok warna hitam, 1 (satu) buah jilbab warna hitam, 1 (satu) buah sachet alat tes kehamilan merk tes hamil onemed, 1 (satu) buah buku control kehamilan dr. IRNA ISLAMUDDIN, Sp.OG., 1 (satu) buah baju kaos oblong lengan pendek warna abu garis-garis, 1 (satu) buah celana panjang bahan parasut warna hijau, dan Saksi menyatakan benar;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut selanjutnya Terdakwa menanggapinya dengan menyatakan keterangan Saksi tersebut adalah benar;

**Saksi 3. NURUL MAULINA UTAMI;**

- Bahwa Saksi adalah orang tua Anak Korban;
- Bahwa Saksi menjelaskan saat ini Anak Korban berusia 18 (delapan belas) tahun dan pada saat kejadian Anak Korban masih berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa Saksi mengatakan saat ini Anak Korban sedang hamil karena perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendapat informasi tersebut karena Anak Korban menceritakannya kepada Saksi;
- Bahwa kemudian ayah Saksi menyuruh Anak Korban agar Terdakwa datang ke rumah untuk menemui ayah Saksi di Lingko Dudu Ling. Pancoran Manis Kel. Suryawangi Kec. Labuhan Haji Kab. Lombok Timur;



- Bahwa pada bulan Januari 2018 Terdakwa datang ke rumah ayah Saksi dan mengakui bahwa Terdakwa adalah kekasih Anak Korban, Terdakwa dan Anak Korban juga sudah pernah melakukan hubungan badan sehingga Terdakwa sanggup bertanggungjawab apabila Anak Korban hamil;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 sekitar jam 21.00 WITA, Saksi membawa Anak Korban ke dokter spesialis kandungan di Kec. Selong Kab. Lombok Timur dan dari hasil pemeriksaan ternyata Anak Korban telah hamil;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan dimana saja Anak Korban melakukan hubungan badan dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos oblong lengan panjang warna coklat, 1 (satu) buah rok warna hitam, 1 (satu) buah jilbab warna hitam, 1 (satu) buah sachet alat tes kehamilan merk tes hamil onemed, 1 (satu) buah buku control kehamilan dr. IRNA ISLAMUDDIN, Sp. OG., 1 (satu) buah baju kaos oblong lengan pendek warna abu garis-garis, 1 (satu) buah celana panjang bahan parasut warna hijau, dan Saksi menyatakan benar;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut selanjutnya Terdakwa menanggapinya dengan menyatakan keterangan Saksi tersebut adalah benar;

**Saksi 4. SIRAJUDIN Alias RAJU:**

- Bahwa Saksi adalah teman Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa menyetubuhi Anak Korban pertama pada akhir tahun 2017 sekitar jam 15.00 WITA, karena pada saat itu Saksi melihat Terdakwa membawa Anak Korban ke rumah Terdakwa di BTN Kampung Baru Desa Tanjung Luar Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyetubuhi Anak Korban kedua kalinya pada bulan Januari 2018 sekitar jam 14.00 WITA, karena pada saat itu Saksi melihat Terdakwa dan Anak Korban sedang ngobrol sambil tidur-tiduran di dalam kamar Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara apa dan bagaimana Terdakwa menyetubuhi Anak Korban;

*Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2018/PN.Sel.*



- Bahwa Saksi mengetahui akbat perbuatan Terdakwa tersebut maka saat ini Anak Korban sedang hamil;

Menimbang, bahwa selanjutnya diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos oblong lengan panjang warna coklat, 1 (satu) buah rok warna hitam, 1 (satu) buah jilbab warna hitam, 1 (satu) buah sachet alat tes kehamilan merk tes hamil onemed, 1 (satu) buah buku control kehamilan dr. IRNA ISLAMUDDIN, Sp. OG., 1 (satu) buah baju kaos oblong lengan pendek warna abu garis-garis, 1 (satu) buah celana panjang bahan parasut warna hijau, dan Saksi menyatakan benar;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut selanjutnya Terdakwa menanggapi dengan menyatakan keterangan Saksi tersebut adalah benar;

**Saksi 5. EMI ROHADI Alias EMI;**

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dan Anak Korban ada hubungan asmara;
- Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa dan Anak Korban sering pergi berdua;
- Bahwa Saksi tidak pernah Terdakwa dan Anak Korban berada dalam 1 (satu) kamar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa umur Anak Korban;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari orang tua Anak Korban, bahwa Anak Korban saat ini sedang hamil hasil dari hubungannya dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos oblong lengan panjang warna coklat, 1 (satu) buah rok warna hitam, 1 (satu) buah jilbab warna hitam, 1 (satu) buah sachet alat tes kehamilan merk tes hamil onemed, 1 (satu) buah buku control kehamilan dr. IRNA ISLAMUDDIN, Sp. OG., 1 (satu) buah baju kaos oblong lengan pendek warna abu garis-garis, 1 (satu) buah celana panjang bahan parasut warna hijau, dan Saksi menyatakan benar;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut selanjutnya Terdakwa menanggapi dengan menyatakan keterangan Saksi tersebut adalah benar;

**Saksi 6. ROSNA YUNITA Alias YUNI;**

- Bahwa Saksi adalah adik kandung Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dan Anak Korban ada hubungan asmara;



- Bahwa Saksi menjelaskan Terdakwa sudah sering kali mengajak Anak Korban ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjelaskan pertama kali Terdakwa mengajak Anak Korban ke rumah pada bulan Januari 2017 sekitar jam 15.30 WITA;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti apa yang dilakukan Terdakwa dan Anak Korban pada saat berada di dalam rumah karena Saksi lebih sering berada di kamar sendiri ataupun ke luar rumah;
- Bahwa Saksi tidak tahu secara pasti berapa umur Anak Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui saat ini Anak Korban sedang hamil akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Anak Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos oblong lengan panjang warna coklat, 1 (satu) buah rok warna hitam, 1 (satu) buah jilbab warna hitam, 1 (satu) buah sachet alat tes kehamilan merk tes hamil onemed, 1 (satu) buah buku control kehamilan dr. IRNA ISLAMUDDIN, Sp.OG., 1 (satu) buah baju kaos oblong lengan pendek warna abu garis-garis, 1 (satu) buah celana panjang bahan parasut warna hijau, dan Saksi menyatakan benar;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut selanjutnya Terdakwa menanggapinya dengan menyatakan keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah pula mengajukan Saksi A de charge/Saksi yang dapat meringankan di persidangan yang telah bersumpah menurut agamanya, dan masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Saksi A de charge 1. MUH. NASIR;**

- Bahwa Saksi mengenal kakek kandung Terdakwa yang bernama H. Abd. Karim;
- Bahwa Saksi menjelaskan H. Abd. Karim pernah datang ke rumah Saksi dan mengajak Saksi untuk pergi ke rumah Kepala Dusun Kampung Baru Desa Tanjung Luar;
- Bahwa di rumah Kepala Dusun tersebut, H. Abd. Karim bercerita bahwa cucunya telah menghamili Anak Korban, dan kemudian mengajak Saksi pula untuk

*Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2018/PN.Sel.*



berkunjung ke rumah Anak Korban namun pada saat itu orang tua Anak Korban sedang berada di Bali;

- Bahwa maksud dan tujuan H. Abd. Karim mengajak Saksi untuk berkunjung ke rumah keluarga Anak Korban adalah untuk mempertanggungjawabkan perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya diperlihatkan kepada Saksi A de charge barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos oblong lengan panjang warna coklat, 1 (satu) buah rok warna hitam, 1 (satu) buah jilbab warna hitam, 1 (satu) buah sachet alat tes kehamilan merk tes hamil onemed, 1 (satu) buah buku control kehamilan dr. IRNA ISLAMUDDIN, Sp.OG., 1 (satu) buah baju kaos oblong lengan pendek warna abu garis-garis, 1 (satu) buah celana panjang bahan parasut warna hijau, dan Saksi A de charge menyatakan benar;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi A de charge tersebut selanjutnya Terdakwa menanggapinya dengan menyatakan keterangan Saksi A de charge tersebut adalah benar;

**Saksi A de charge 2, ZAINAL ABIDIN;**

- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa yang telah menghamili Anak Korban;
- Bahwa Saksi menjelaskan keluarga Terdakwa pernah berupaya untuk menemui keluarga Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, namun jawaban keluarga Anak Korban tetap akan menyerahkan penyelesaian masalah tersebut melalui jalur hukum;
- Bahwa Saksi menjelaskan saat itu Saksi datang berkunjung ke rumah keluarga Anak Korban bersama dengan 7 (tujuh) orang anggota keluarga, diantaranya adalah kakek kandung Terdakwa yang bernama H. Abd. Karim;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dan keluarganya bersedia bertanggungjawab atas perbuatan Terdakwa setelah Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan orang tua Anak Korban dan pada saat itu orang tua Anak Korban menolak untuk menikahkan Terdakwa dan Anak Korban karena menyerahkan penyelesaian masalah tersebut melalui jalur hukum selain itu karena Anak Korban masih akan melanjutkan sekolah;

*Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2018/PN.Sel.*



Menimbang, bahwa selanjutnya diperlihatkan kepada Saksi A de charge barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos oblong lengan panjang warna coklat, 1 (satu) buah rok warna hitam, 1 (satu) buah jilbab warna hitam, 1 (satu) buah sachet alat tes kehamilan merk tes hamil onemed, 1 (satu) buah buku control kehamilan dr. IRNA ISLAMUDDIN, Sp.OG., 1 (satu) buah baju kaos oblong lengan pendek warna abu garis-garis, 1 (satu) buah celana panjang bahan parasut warna hijau, dan Saksi A de charge menyatakan benar;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi A de charge tersebut selanjutnya Terdakwa menanggapi dengan menyatakan keterangan Saksi A de charge tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui pada saat kejadian Anak Korban masih berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa mengatakan persetujuan yang terjadi antara Anak Korban dengan Terdakwa adalah lebih dari 10 (sepuluh) kali pada tempat dan waktu yang berbeda-beda;
- Bahwa Terdakwa hanya mengingat beberapa kali perbuatannya saja;
- Bahwa kejadian pertama adalah pada hari Jumat, 29 September 2017 sekitar jam 13.30 WITA di dalam rumah di kamar Terdakwa di BTN Kampung Baru Desa Tanjung Luar Kec. Keruak Kab. Lombok Timur;
- Bahwa mula-mula saat itu Anak Korban mendatangi Terdakwa di rumahnya, sesampainya disana Terdakwa langsung menyuruh Anak Korban untuk masuk ke dalam rumah. Tidak lama kemudian Terdakwa menarik tangan Anak Korban menuju ke dalam kamar Terdakwa, Anak Korban telah berusaha menolak dengan cara melepaskan tangan Terdakwa namun Terdakwa tetap menarik Anak Korban ke dalam kamar;
- Bahwa setelah masuk ke dalam kamar, Terdakwa langsung mengunci pintu kamar tersebut sehingga Anak Korban hanya bisa terduduk di pinggir tempat tidur.

*Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2018/PN.Sel.*



Kemudian Terdakwa mengatakan akan membuktikan rasa cinta Terdakwa kepada Anak Korban, yang kemudian Terdakwa langsung mendorong pundak Anak Korban hingga posisi Anak Korban tertidur di atas tempat tidur;

- Bahwa kemudian Terdakwa langsung membuka baju Anak Korban namun tidak berhasil terbuka sepenuhnya karena Anak Korban sempat melawan namun Terdakwa berhasil membuka celana dan celana dalam yang digunakan oleh Anak Korban, saat itu Terdakwa membuka celananya dan langsung menindih Anak Korban sambil mencium dan meraba-raba payudara Anak Korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan kemudian menggerakkan pantatnya naik turun sampai alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma dan membuangnya di dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa perbuatan yang kedua adalah terjadi pada bulan Oktober 2017 sekitar jam 16.30 WITA bertempat di dalam rumah di kamar Terdakwa di BTN Kampung Baru Desa Tanjung Luar Kec. Keruak Kab. Lombok Timur;
- Bahwa mula-mula Terdakwa dan Anak Korban saling berjanji bertemu di pinggir pantai Tanjung Luar, setibanya disana Anak Korban bertemu dengan Terdakwa bersama dengan teman-teman yang bernama EMI, HENDRA, RAJU dan ALAN;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Anak Korban untuk mengantarkannya pulang ke rumah, setiba di rumah Terdakwa langsung menyuruh Anak Korban untuk masuk ke dalam rumahnya, tetapi Anak Korban menolak karena hari sudah semakin sore namun kemudian Terdakwa tetap mengajak Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar;
- Bahwa setelah masuk ke dalam kamar, Terdakwa langsung mengunci pintu kamar tersebut sehingga Anak Korban hanya bisa terduduk di pinggir tempat tidur. Kemudian Terdakwa mendorong pundak Anak Korban hingga posisi Anak Korban tertidur di atas tempat tidur;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung membuka baju Anak Korban namun tidak berhasil terbuka sepenuhnya karena Anak Korban sempat melawan namun Terdakwa

*Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2018/PN.Sel.*



berhasil membuka celana dan celana dalam yang digunakan oleh Anak Korban, saat itu Terdakwa membuka celananya dan langsung menindih Anak Korban sambil mencium dan meraba-raba payudara Anak Korban;

- Bahwa kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan kemudian menggerakkan pantatnya naik turun sampai alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma dan membuangnya di dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa untuk ketiga kalinya Terdakwa kembali melakukan persetubuhan dengan Anak Korban pada bulan Desember 2017 sekitar jam 23.00 WITA bertempat di dalam rumah di kamar Terdakwa di BTN Kampung Baru Desa Tanjung Luar Kec. Keruak Kab. Lombok Timur;
- Bahwa pada saat itu sekitar jam 15.00 WITA Anak Korban disuruh datang oleh Terdakwa ke rumah untuk bertemu dengan teman-teman, kemudian sekitar jam 16.30 WITA Anak Korban hendak pulang namun ternyata motor Anak Korban sedang dipinjam oleh temannya Terdakwa sehingga dengan terpaksa Anak Korban menunggu hingga jam 22.30 WITA ketika motornya sudah dikembalikan;
- Bahwa kemudian Anak Korban meminta bantuan kepada Terdakwa agar mengantarkannya pulang karena sudah terlalu malam namun Terdakwa beralasan bahwa motornya sedang dipinjam orang tuanya ke Mataram sehingga Terdakwa tidak bisa mengantarkan pulang Anak Korban, sehingga dengan alasan seperti itu maka Terdakwa mengajak Anak Korban untuk bermalam di rumah Terdakwa;
- Bahwa sekitar jam 23.00 WITA saat Anak Korban sedang tidur di dalam kamar Terdakwa dengan tiba-tiba Terdakwa memeluk Anak Korban dan langsung mengangkat rok dan membuka celana dalam Anak Korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan kemudian menggerakkan pantatnya naik turun sampai alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma dan membuangnya di dalam alat kelamin Anak Korban;

*Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2018/PN.Sel.*



- Bahwa untuk kejadian keempat, Terdakwa menyetubuhi Anak Korban pada hari Minggu di bulan Januari 2018 sekitar jam 09.00 WITA bertempat di rumah RAJU di BTN Keruak Kab. Lombok Timur;
- Bahwa pada saat itu Anak Korban disuruh oleh Terdakwa untuk datang ke rumah temannya yang bernama RAJU, sesampainya di sana Terdakwa sedang berbincang dengan RAJU sehingga Anak Korban menunggu di dalam rumah sampai tertidur, tidak lama kemudian RAJU pergi ke luar rumah dan Terdakwapun mendekati Anak Korban;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan namun Anak Korban menolak akan tetapi Terdakwa mencium pipi Anak Korban dan juga meraba-raba payudara Anak Korban kemudian Terdakwa mengangkat rok dan membuka celana dalam Anak Korban dan langsung menindih Anak Korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan kemudian menggerakkan pantatnya naik turun sampai alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma dan membuangnya di dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak melakukan perlawanan sebelum atau selama melakukan hubungan badan tersebut karena Terdakwa mencintai Anak Korban dan Terdakwapun sudah berjanji akan bertanggungjawab dan menikahi Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya diperlihatkan kepada Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos oblong lengan panjang warna coklat, 1 (satu) buah rok warna hitam, 1 (satu) buah jilbab warna hitam, 1 (satu) buah sachet alat tes kehamilan merk tes hamil onemed, 1 (satu) buah buku control kehamilan dr. IRNA ISLAMUDDIN, Sp.OG., 1 (satu) buah baju kaos oblong lengan pendek warna abu garis-garis, 1 (satu) buah celana panjang bahan parasut warna hijau, dan Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah pula dibacakan visum et repertum No. KH: 04/448/VR/II/2018 tanggal 19 Februari 2018 atas nama Eka Pujiati

*Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2018/PN.Sel.*



yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Khoiron Tamami, Sp.OG. dokter pada RSUD Dr. R. Soedjono Selong, dengan kesimpulan bahwa didapatkan seorang perempuan dengan selaput dara menyerupai selaput dara seorang wanita yang sudah berhubungan suami isteri, tidak didapatkan jejak dan tanda-tanda kekerasan dan sedang hamil;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum selain mengajukan Saksi-Saksi juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju kaos oblong lengan panjang warna coklat;
- 1 (satu) buah rok warna hitam;
- 1 (satu) buah jilbab warna hitam;
- 1 (satu) buah sachet alat tes kehamilan merk tes hamil onemed;
- 1 (satu) buah buku control kehamilan dr. IRNA ISLAMUDDIN, Sp.OG.;
- 1 (satu) buah baju kaos oblong lengan pendek warna abu garis-garis;
- 1 (satu) buah celana panjang bahan parasut warna hijau;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas Terdakwa dan Saksi-Saksi membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi-Saksi di bawah sumpah, dan alat bukti surat serta adanya barang bukti dalam perkara ini yang ternyata satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengatakan persetujuan yang terjadi antara Anak Korban dengan Terdakwa adalah sebanyak  $\pm 10$  (sepuluh) kali pada tempat dan waktu yang berbeda-beda, namun hanya beberapa kejadian yang masih diingat oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian pertama adalah pada hari Jumat, 29 September 2017 sekitar jam 13.30 WITA di dalam rumah di kamar Terdakwa di BTN Kampung Baru Desa Tanjung Luar Kec. Keruak Kab. Lombok Timur;
- Bahwa bermula saat itu Anak Korban mendatangi Terdakwa di rumahnya, sesampainya disana Terdakwa langsung menyuruh Anak Korban untuk masuk ke dalam rumah. Tidak lama kemudian Terdakwa menarik tangan Anak Korban menuju ke dalam kamar Terdakwa, Anak Korban telah berusaha menolak dengan cara

*Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2018/PN.Sel.*



melepaskan tangan Terdakwa namun Terdakwa tetap menarik Anak Korban ke dalam kamar;

- Bahwa setelah masuk ke dalam kamar, Terdakwa langsung mengunci pintu kamar tersebut sehingga Anak Korban hanya bisa terduduk di pinggir tempat tidur. Kemudian dengan alasan akan membuktikan rasa cintanya kepada Anak Korban maka Terdakwa langsung mendorong pundak Anak Korban hingga posisi Anak Korban tertidur di atas tempat tidur;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung membuka baju Anak Korban namun tidak berhasil terbuka sepenuhnya karena Anak Korban sempat melawan namun Terdakwa berhasil membuka celana dan celana dalam yang digunakan oleh Anak Korban, saat itu Terdakwa membuka celananya dan langsung menindih Anak Korban sambil mencium dan meraba-raba payudara Anak Korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan kemudian menggerakkan pantatnya naik turun sampai alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma dan membuangnya di dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa perbuatan yang kedua adalah terjadi pada bulan Oktober 2017 sekitar jam 16.30 WITA bertempat di dalam rumah di kamar Terdakwa di BTN Kampung Baru Desa Tanjung Luar Kec. Keruak Kab. Lombok Timur;
- Bahwa mula-mula Terdakwa dan Anak Korban saling berjanji bertemu di pinggir pantai Tanjung Luar, tibanya disana Anak Korban bertemu dengan Terdakwa bersama dengan teman-teman yang bernama EMI, HENDRA, RAJU dan ALAN;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Anak Korban untuk mengantarkannya pulang ke rumah, setiba di rumah Terdakwa langsung menyuruh Anak Korban untuk masuk ke dalam rumahnya, tetapi Anak Korban menolak karena hari sudah semakin sore namun kemudian Terdakwa tetap memaksa Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar;
- Bahwa setelah masuk ke dalam kamar, Terdakwa langsung mengunci pintu kamar tersebut sehingga Anak Korban hanya bisa terduduk di pinggir tempat tidur.

*Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2018/PN.Sel.*



Kemudian dengan alasan bahwa Terdakwa sangat mencintai Anak Korban, Terdakwa langsung mendorong pundak Anak Korban hingga posisi Anak Korban tertidur di atas tempat tidur;

- Bahwa kemudian Terdakwa langsung membuka baju Anak Korban namun tidak berhasil terbuka sepenuhnya karena Anak Korban sempat melawan namun Terdakwa berhasil membuka celana dan celana dalam yang digunakan oleh Anak Korban, saat itu Terdakwa membuka celananya dan langsung menindih Anak Korban sambil mencium dan meraba-raba payudara Anak Korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan kemudian menggerakkan pantatnya naik turun sampai alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma dan membuangnya di dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa untuk ketiga kalinya Terdakwa kembali melakukan persetubuhan dengan Anak Korban pada bulan Desember 2017 sekitar jam 23.00 WITA bertempat di dalam rumah di kamar Terdakwa di BTN Kampung Baru Desa Tanjung Luar Kec. Keruak Kab. Lombok Timur;
- Bahwa pada saat itu sekitar jam 15.00 WITA Anak Korban disuruh datang oleh Terdakwa ke rumah untuk bertemu dengan teman-teman, kemudian sekitar jam 16.30 WITA Anak Korban hendak pulang namun ternyata motor Anak Korban sedang dipinjam oleh temannya Terdakwa sehingga dengan terpaksa Anak Korban menunggu hingga jam 22.30 WITA ketika motornya sudah dikembalikan;
- Bahwa kemudian Anak Korban meminta bantuan kepada Terdakwa agar mengantarkannya pulang karena sudah terlalu malam namun Terdakwa beralasan bahwa motornya sedang dipinjam orang tuanya ke Mataram sehingga Terdakwa tidak bisa mengantarkan pulang Anak Korban, sehingga dengan alasan seperti itu maka Terdakwa mengajak Anak Korban untuk bermalam di rumah Terdakwa;
- Bahwa sekitar jam 23.00 WITA saat Anak Korban sedang tidur di dalam kamar Terdakwa dengan tiba-tiba Terdakwa memeluk Anak Korban dan langsung

*Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2018/PN.Sel.*



mengangkat rok dan membuka celana dalam Anak Korban, oleh karena tangan Anak Korban dipegang kuat oleh Terdakwa maka Anak Korban tidak bisa melawan;

- Bahwa kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan kemudian menggerakkan pantatnya naik turun sampai alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma dan membuangnya di dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa untuk kejadian keempat, Terdakwa menyetubuhi Anak Korban pada hari Minggu di bulan Januari 2018 sekitar jam 09.00 WITA bertempat di rumah RAJU di BTN Keruak Kab. Lombok Timur;
- Bahwa pada saat itu Anak Korban disuruh oleh Terdakwa untuk datang ke rumah temannya yang bernama RAJU, sesampainya di sana Terdakwa sedang berbincang dengan RAJU sehingga Anak Korban menunggu di dalam rumah sampai tertidur, tidak lama kemudian RAJU pergi ke luar rumah dan Terdakwapun mendekati Anak Korban;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan namun Anak Korban menolak akan tetapi Terdakwa mencium pipi Anak Korban dan juga meraba-raba payudara Anak Korban kemudian Terdakwa mengangkat rok dan membuka celana dalam Anak Korban dan langsung menindih Anak Korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan kemudian menggerakkan pantatnya naik turun sampai alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma dan membuangnya di dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa benar sebelum melakukan hubungan badan dengan Anak Korban, Terdakwa lebih dulu membujuk rayu Anak Korban dengan mengatakan bahwa Terdakwa sangat mencintai Anak Korban, dan oleh sebab itu sebelum dan selama melakukan hubungan badan Anak Korban hanya sesekali melakukan perlawanan karena Terdakwa sudah berjanji akan bertanggungjawab dan menikahi Anak Korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, pada saat ini Anak Korban dalam kondisi hamil sebagaimana visum et repertum No. KH: 04/448/VR/II/2018 atas

*Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2018/PN.Sel.*



nama Eka Pujiati yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Khoiron Tamami, Sp. OG., dengan kesimpulan bahwa didapatkan seorang perempuan dengan selaput dara menyerupai selaput dara seorang wanita yang sudah berhubungan suami isteri, tidak didapatkan jejak dan tanda-tanda kekerasan dan sedang hamil;

- Bahwa Terdakwa mengetahui usia Anak Korban yang masih 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti atau tidak terbukti bersalah melakukan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum apabila dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan Saksi-Saksi dan adanya barang bukti yang diajukan ke persidangan, maka harus dibuktikan unsur-unsur dari Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa Penuntut Umum berdasarkan Dakwaan *alternatif*, yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan KESATU Pasal 76D jo. Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP atau KEDUA Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara *alternatif*, sehingga dengan berpedoman pada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim dapat secara langsung memilih/menentukan Dakwaan mana yang dipandang dapat memenuhi unsur-unsur dari perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa (Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana, Buku II, 2006, Mahkamah Agung Republik Indonesia);

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan diatas maka Dakwaan KEDUA Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang

*Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2018/PN.Sel.*



perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, dipandang unsur-unsurnya sangat mendekati perbuatan Terdakwa, yang unsur-unsurnya antara lain:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;
3. Merupakan gabungan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan sendiri-sendiri, namun diancam dengan hukuman yang sejenis;

**Ad. 1. Unsur “setiap orang”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah unsur yang menunjuk pada subyek hukum yaitu orang atau pelaku dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya yang mampu dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini adalah NUR AZWAR ANAS Alias JUENG yang diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum telah membenarkan identitasnya sebagaimana tertera dalam surat Dakwaan sehingga dalam hal ini tidak terjadi Error in persona. Bahwa, Terdakwa NUR AZWAR ANAS Alias JUENG dengan segala identitasnya adalah pelaku tindak pidana yang dimaksud dalam Dakwaan Penuntut Umum, disamping itu selama mengikuti persidangan Terdakwa berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” ialah perbuatan ataupun perkataan yang dilakukan berdasarkan pada suatu tujuan atau niat sehingga akibat yang

*Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2018/PN.Sel.*



timbul dari perbuatan atau perkataan tersebut memang dikehendaki oleh diri seseorang (Terdakwa) tersebut;

Menimbang, bahwa mencermati rumusan unsur ke 2 (dua) ini mengandung arti bahwa unsur tersebut bersifat alternatif yang mana antara unsur “melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”, yang apabila telah dipenuhi salah satu unsurnya, maka sudah dapat dikatakan memenuhi unsur ke 2 (dua) ini, yang dalam hal ini perbuatan Terdakwa lebih mengarah pada membujuk anak melakukan persetujuan dengannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, yang terdiri dari keterangan BAMBANG SUTOPO Alias BAMBANG (Saksi 1), EKA PUJIATI Alias EKA (Saksi 2/Anak Korban), NURUL MAULINA UTAMI (Saksi 3), SIRAJUDIN Alias RAJU (Saksi 4) , EMI ROHADI Alias EMI (Saksi 5), ROSNA YUNITA Alias YUNI (Saksi 6), MUH. NASIR (Saksi *A de charge* 1), ZAINAL ABIDIN (Saksi *A de charge* 2) dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti, bahwa telah terjadi persetujuan antara Terdakwa dengan Anak Korban yang mengakibatkan Anak Korban hamil yang mana persetujuan tersebut terjadi sebanyak 4 (empat) kali yang dilakukan antara bulan September 2017 sampai dengan bulan Januari 2018 di waktu dan tempat yang berbeda-beda;

Menimbang, bahwa Terdakwa pertama melakukan hubungan badan dengan Anak Korban adalah pada hari Jumat, 29 September 2017 sekitar jam 13.30 WITA di dalam rumah di kamar Terdakwa di BTN Kampung Baru Desa Tanjung Luar Kec. Keruak Kab. Lombok Timur, yang mana saat itu Anak Korban mendatangi Terdakwa di rumahnya, sesampainya disana Terdakwa langsung menyuruh Anak Korban untuk masuk ke dalam rumah. Tidak lama kemudian Terdakwa menarik tangan Anak Korban menuju ke dalam kamar Terdakwa, Anak Korban telah berusaha menolak dengan cara melepaskan tangan Terdakwa namun Terdakwa tetap menarik Anak Korban ke dalam kamar;

*Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2018/PN.Sel.*



Menimbang, bahwa setelah masuk ke dalam kamar, Terdakwa langsung mengunci pintu kamar tersebut sehingga Anak Korban hanya bisa terduduk di pinggir tempat tidur. Kemudian dengan alasan akan membuktikan rasa cintanya kepada Anak Korban maka Terdakwa langsung mendorong pundak Anak Korban hingga posisi Anak Korban tertidur di atas tempat tidur, setelah itu Terdakwa langsung membuka baju Anak Korban namun tidak berhasil terbuka sepenuhnya karena Anak Korban sempat melawan namun Terdakwa berhasil membuka celana dan celana dalam yang digunakan oleh Anak Korban, Terdakwapun membuka celananya dan langsung menindih Anak Korban sambil memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan kemudian menggerakkan pantatnya naik turun sampai alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma dan membuangnya di dalam alat kelamin Anak Korban;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang kedua adalah pada bulan Oktober 2017 sekitar jam 16.30 WITA bertempat di dalam rumah di kamar Terdakwa di BTN Kampung Baru Desa Tanjung Luar Kec. Keruak Kab. Lombok Timur, dimana pada saat itu Terdakwa dan Anak Korban saling berjanji untuk bertemu di pinggir pantai Tanjung Luar, setibanya disana Anak Korban bertemu dengan Terdakwa bersama dengan teman-teman yang bernama EMI, HENDRA, RAJU dan ALAN. Kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Anak Korban untuk mengantarkannya pulang ke rumah, setiba di rumah, Terdakwa langsung menyuruh Anak Korban untuk masuk ke dalam rumahnya, tetapi Anak Korban menolak karena hari sudah semakin sore dan Anak Korbanpun harus pulang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tetap mengajak Anak Korban untuk masuk ke dalam kamarnya dan sesampainya di dalam kamar, Terdakwa langsung mengunci pintu kamar tersebut sehingga Anak Korban hanya bisa terduduk di pinggir tempat tidur. Kemudian dengan alasan bahwa Terdakwa sangat mencintai Anak Korban, Terdakwa langsung mendorong pundak Anak Korban hingga posisi Anak Korban tertidur di atas tempat tidur, selanjutnya Terdakwa langsung membuka membuka celana dan celana dalam yang digunakan oleh Anak Korban, dan Terdakwapun membuka celananya dan langsung menindih Anak Korban sambil memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat

*Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2018/PN.Sel.*



kelamin Anak Korban dan kemudian menggerakkan pantatnya naik turun sampai alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma dan membuangnya di dalam alat kelamin Anak Korban;

Menimbang, bahwa untuk ketiga kalinya Terdakwa kembali melakukan persetubuhan dengan Anak Korban pada bulan Desember 2017 sekitar jam 23.00 WITA bertempat di dalam rumah di kamar Terdakwa di BTN Kampung Baru Desa Tanjung Luar Kec. Keruak Kab. Lombok Timur. Pada saat itu sekitar jam 15.00 WITA Anak Korban disuruh datang oleh Terdakwa ke rumah untuk bertemu dengan teman-teman, kemudian sekitar jam 16.30 WITA Anak Korban hendak pulang namun ternyata motor Anak Korban sedang dipinjam oleh temannya Terdakwa sehingga dengan terpaksa Anak Korban menunggu hingga jam 22.30 WITA ketika motornya sudah dikembalikan. Ketika Anak Korban meminta bantuan kepada Terdakwa agar mengantarkannya pulang karena sudah terlalu malam, Terdakwa beralasan bahwa motornya sedang dipinjam orang tuanya ke Mataram sehingga Terdakwa tidak bisa mengantarkan pulang Anak Korban, sehingga dengan alasan seperti itu maka Terdakwa mengajak Anak Korban untuk bermalam di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa sekitar jam 23.00 WITA saat Anak Korban sedang tidur di dalam kamar Terdakwa dengan tiba-tiba Terdakwa memeluk Anak Korban dan langsung mengangkat rok dan membuka celana dalam Anak Korban, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan kemudian menggerakkan pantatnya naik turun sampai alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma dan membuangnya di dalam alat kelamin Anak Korban;

Menimbang, bahwa untuk kejadian yang keempat, Terdakwa menyetubuhi Anak Korban pada hari Minggu di bulan Januari 2018 sekitar jam 09.00 WITA bertempat di rumah RAJU di BTN Keruak Kab. Lombok Timur. Saat itu Anak Korban disuruh oleh Terdakwa untuk datang ke rumah temannya yang bernama RAJU, sesampainya di sana Terdakwa sedang berbincang dengan RAJU sehingga Anak Korban menunggu di dalam rumah sampai tertidur, tidak lama kemudian RAJU pergi ke luar rumah dan Terdakwapun mulai mendekati Anak Korban;

*Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2018/PN.Sel.*



Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan namun Anak Korban menolak akan tetapi Terdakwa mencium pipi Anak Korban dan juga meraba-raba payudara Anak Korban kemudian Terdakwa mengangkat rok dan membuka celana dalam Anak Korban dan langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan kemudian menggerakkan pantatnya naik turun sampai alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma dan membuangnya di dalam alat kelamin Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali, jikalau Terdakwa memang melakukan kekerasan terhadap Anak Korban maka sejak pertama kali terjadi persetubuhan, Anak Korban bisa melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke pihak kepolisian, namun fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana keterangan Anak Korban dan Terdakwa di hadapan Majelis Hakim adalah, sebelum melakukan persetubuhan Terdakwa selalu membujuk rayu Anak Korban dengan mengatakan Terdakwa sangat mencintai Anak Korban dan akan membuktikan rasa cintanya itu yang kemudian diteruskan dengan Terdakwa berjanji akan bertanggungjawab atas segala hal yang kemudian terjadi pada diri Anak Korban dengan cara menikahinya sehingga Anak Korbanpun termakan bujuk rayu Terdakwa dan merasa pasrah sehingga bersedia melakukan hal-hal yang dikehendaki Terdakwa dan Anak Korban pun bersedia bersetubuh dengan Terdakwa hingga sebanyak 4 (empat) kali dan akibat dari perbuatan tersebut adalah Anak Korban hamil;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa mengetahui secara pasti atau sudah sepatutnya mengetahui bila Anak Korban masih berusia anak-anak dan masih duduk di bangku sekolah, sehingga sangatlah tidak pantas bila dibujuk untuk melakukan hubungan badan tetapi Terdakwa tetap saja membujuk Anak Korban untuk melakukan hubungan badan di bawah umur;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah pula dibacakan visum et repertum No. KH: 04/448/VR/II/2018 tanggal 19 Februari 2018 atas nama Eka Pujiati yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Khoiron Tamami, Sp.OG. dokter pada RSUD

*Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2018/PN.Sel.*



Dr. R. Soedjono Selong, dengan kesimpulan bahwa didapatkan seorang perempuan dengan selaput dara menyerupai selaput dara seorang wanita yang sudah berhubungan suami isteri, tidak didapatkan jejak dan tanda-tanda kekerasan dan sedang hamil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah membujuk Anak Korban yang masih anak-anak untuk melakukan persetubuhan dengan Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali ataupun lebih;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur “merupakan gabungan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan sendiri-sendiri, namun diancam dengan hukuman yang sejenis;”;**

Menimbang bahwa, Pasal 65 KUHP merupakan perbarengan perbuatan (*konkursus realis*) dimana dapat dirumuskan bahwa dalam pasal ini yang dimaksud adalah perbarengan atau penggabungan beberapa kejahatan dengan ancaman hukuman sejenis;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam persidangan telah terbukti bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah perbuatan yang sejenis, yaitu perbuatan membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya, yang mana Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali bertempat di rumah Terdakwa dan 1 (satu) kali dilakukan di rumah teman Terdakwa yang bernama RAJU, sehingga keseluruhannya Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali pada hari, tanggal, bulan dan tempat yang berbeda-beda;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban tersebut teranglah bahwa Terdakwa telah melakukan beberapa perbuatan pidana yang sejenis;

*Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2018/PN.Sel.*



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka dengan demikian unsur “merupakan gabungan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan sendiri-sendiri, namun diancam dengan hukuman yang sejenis” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, maka secara sah dan meyakinkan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan KEDUA Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat alasan-alasan yang menghapus sifat kesalahan (*schuld*) maupun apakah terdapat alasan-alasan yang meniadakan sifat melawan hukum (*wederrechtelijk*) dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan atau melihat adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapus sifat kesalahan dan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama menjalani pemeriksaan dilakukan penahanan secara sah sesuai peraturan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, beralasan untuk mengurangi pidana yang dijatuhkan dengan masa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan mengenai barang bukti yang telah disita, dan telah dilakukan penelitian bahwa telah dilakukan penyitaan yang sah, mengenai kedudukan barang bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 46 KUHP jo. Pasal

*Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2018/PN.Sel.*



194 KUHAP, dimana dalam perkara ini bahwa barang bukti yang disita dan dihadirkan dalam persidangan adalah 1 (satu) buah baju kaos oblong lengan panjang warna coklat, 1 (satu) buah rok warna hitam, 1 (satu) buah jilbab warna hitam, 1 (satu) buah sachet alat tes kehamilan merk tes hamil onemed, 1 (satu) buah buku control kehamilan dr. IRNA ISLAMUDDIN, Sp.OG., yang mana dalam persidangan, terbukti barang bukti tersebut adalah merupakan barang pribadi milik Anak Korban, sehingga Majelis Hakim berpendapat barang-barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, dalam perkara ini juga telah dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos oblong lengan pendek warna abu garis-garis dan 1 (satu) buah celana panjang bahan parasut warna hijau, yang mana dalam persidangan, terbukti barang bukti tersebut adalah merupakan barang pribadi Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat barang-barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan Pasal 222 KUHAP;

Menimbang, bahwa penghukuman atas diri Terdakwa tidak semata-mata menghukum diri Terdakwa akan tetapi memberikan rasa keadilan pula terhadap diri Terdakwa, karena merasa adil adalah bagian dari hak setiap orang;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Majelis Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan buruk dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk itu sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu telah memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut:

**Hal-hal yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma kesusilaan;
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak Korban;

*Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2018/PN.Sel.*



- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

**Hal-hal yang meringankan:**

- Terdakwa masih berusia muda yang diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya ;

Menimbang, bahwa mengingat tujuan dari pembedaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat *preventif, edukatif* dan *korektif* maka dipandang lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat bila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat akan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, Pasal 22 ayat (4), Pasal 222 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa NUR AZWAR ANAS Alias JUENG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya secara berulang kali”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa NUR AZWAR ANAS Alias JUENG oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah baju kaos oblong lengan panjang warna coklat;

*Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2018/PN.Sel.*



- 1 (satu) buah rok warna hitam;
- 1 (satu) buah jilbab warna hitam;
- 1 (satu) buah sachet alat tes kehamilan merk tes hamil onemed;
- 1 (satu) buah buku control kehamilan dr. IRNA ISLAMUDDIN, Sp.OG.;

Dikembalikan kepada EKA PUJIATI Alias EKA;

- 1 (satu) buah baju kaos oblong lengan pendek warna abu garis-garis;
- 1 (satu) buah celana panjang bahan parasut warna hijau;

Dikembalikan kepada NUR AZWAR ANAS Alias JUENG;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 oleh YENI EKO PURWANINGSIH, SH., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, ERWIN HARLOND PALYAMA, SH. dan TIMUR AGUNG NUGROHO, SH., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SALIM MA'RIP sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Selong, serta dihadiri oleh NANIK SEYOWATI SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Timur dan Terdakwa serta dihadiri Penasehat Hukum Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ERWIN HARLOND PALYAMA, SH.

YENI EKO PURWANINGSIH, SH., M.Hum.

TIMUR AGUNG NUGROHO, SH., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

SALIM MA'RIP

Halaman 40 dari 40 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2018/PN.Sel.